



KABUPATEN MERANGIN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGA ANTOI
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA BUNGA ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN
KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DESA BUNGA ANTOI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu Kepala Desa Bunga Antoi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi perlu memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa Bunga Antoi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bunga Antoi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bunga Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

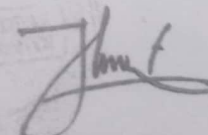
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Tabir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5);

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Bunga Antoi
 Nomor : Tahun 2022
 Tanggal : Tahun 2022
 Tentang : Pengangkatan Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin.

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BUNGO ANTOI
 KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN**

NO (1)	NAMA (2)	JABATAN LAMA (3)	JABATAN BARU (4)	KET (5)
1	SIGIT EFENDI	Kepala Seksi Pemerintahan	Sekertaris Desa	
2	VINA PUSPITA DEWI	Kepala Urusan Keuangan	Kepala Urusan keuangan	
3	SRI PURWANTO	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	
4	AGUS AHMAD RONDI, S.Pd	-	Kepala Seksi Pemerintahan	
5	SYAMSUL ARIFIN	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	
6	SUPRIONO	Kepala Dusun Tanggul Sari	Kepala Dusun Tanggul Sari	
7	WARTONO	Kepala Dusun Pinang	Kepala Dusun Pinang	
8	MUSLIKH MARHILLONG SOTARDODO TURNIP, S.P	-	Kepala Dusun Kampung Baru	
9	MUNTOHA, S.E, M.Pdi	-	Kepala Dusun Purwosari	
10	YONAS KIRONO	Kepala Dusun Gading Wijaya	Kepala Dusun Gading Wijaya	
11	AGUS SETIAWAN	Kepala Dusun Tunas Lestari	Kepala Dusun Tunas Lestari	

Ditetapkan di : Desa Bungo Antoi
 Pada tanggal : Juli 2022
 KEPALA DESA BUNGO ANTOI


KARMANTO

- Memperhatikan:**
1. Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Bunga Antoi Nomor: 005/01/BA/VII/2022 tanggal 5 Juni 2022 tentang Laporan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
 2. Surat Camat Tabir Selatan Nomor: 140/080/KCT/2022 tentang Rekomendasi Calon Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGA ANTOI TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BUNGA ANTOI KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bunga Antoi disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Perangkat Desa Bunga Antoi.
- KEDUA :** Mengangkat yang namanya tercantum dalam Kolom I Lampiran II Keputusan ini sebagai Perangkat Desa Bunga Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan jabatan masing-masing tercantum dalam Kolom III Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhak mendapat tunjangan tetap dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bunga Antoi.

Ditetapkan di Bungo Antoi
Pada tanggal Juli 2022

KEPALA DESA BUNGO ANTOI


KARMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
2. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Merangin di Bangko.
3. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin di Bangko.
4. Bapak Kabag Hukum Setda Kabupaten di Bangko.
5. Bapak Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Merangin di Bangko.
6. Bapak Camat Tabir Selatan di Rawa Jaya.
7. Sdr. Ketua BPD Bunga Antoi.
8. Sdr. Yang bersangkutan.
9. Arsip.